



BUPATI KARANGANYAR

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 421.3/314/2008

TENTANG

ALIH FUNGSI

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMA NEGERI) JATIPURO MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMK NEGERI) JATIPURO

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses dan pemerataan untuk memperoleh layanan pendidikan, khususnya jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), maka perlu penyediaan sekolah menengah yang mampu menampung siswa sesuai dengan bakat, minat dan cita-cita;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), maka perlu penyederhanaan serta perlu pengalihfungsian sekolah Menengah Atas yang tidak berkembang, menjadi Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. bahwa untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mengurangi pengangguran terdidik serta menunjang kebijakan Provinsi Vokasi dan Kabupaten Vokasi, maka perlu dikembangkan Sekolah Menengah Kejuruan;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

Memperhatikan : Hasil rapat dengar pendapat alih fungsi SMA Negeri Jatipuro menjadi SMK Negeri Jatipuro pada hari Senin tanggal 12 Mei 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengalihfungsikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA Negeri) Jatipuro menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK Negeri) Jatipuro di Jatipuro mulai tahun ajaran 2008/2009
- KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar sebagai pelaksana teknis alihfungsi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini.
- KETIGA : Kepala SMA Negeri Jatipuro sebagai Pelaksana Tugas Kepala SMK Negeri Jatipuro dengan tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala SMA Negeri Jatipuro.
- KEEMPAT : Siswa kelas XI dan XII SMA Negeri Jatipuro pada tahun ajaran 2008/2009 tetap mendapat layanan sebagai siswa SMA Negeri sampai waktu lulusannya.
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar dan Dana lain yang sah.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.



Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH. S.Pd., M. Hum.

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Cq. Direktur Jenderal Mendikdasmen di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah cq. Asisten Kesra;
3. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Mendikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;